



**PUTUSAN**

Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, NIK X X X X X , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di X X X X X, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag dan Undang Sarif Hidayat, S.H /ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Pemda KP. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 5330/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 25 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK X X X X X , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di X X X X X, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon; / kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 25 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 26 Nopember 2018, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Culamega dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X , Tertanggal 26 Nopember 2018, dan pada saat itu usia pemohon 19 tahun dan usia termohon 44 tahun;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dialamat tersebut diatas, dan pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis dan sampai saat ini telah berjalan **4 tahun**, namun sejak Juni 2021 keharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai retak ada perselisihan dan pertengkaran, karena termohon tidak merasa cukup diberi nafkah oleh pemohon, pada pertengahan bulan Oktober 2021 pertengkaran keduanya terjadi kembali sampai melibatkan keluarga masing-masing penyebabnya masih sama, yang akibatnya pemohon keluar dari rumah orang tua termohon dan memilih tinggal di tempat orang tuanya yang masih satu alamat denga rumah orang tua termohon di X X X X X, yang akhirnya pemohon dengan termohon telah berpisah selama 1 tahun ;
4. Bahwa pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa atas kejadian tersebut, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, permohonan pemohon telah memnuhi alasan perceraian, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap termohon **TERMOHON** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat laian, mohon putusan yang seadil-adilnya

4. Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Euis Aisah, S.Ag dan Undang Sarif Hidayat, S.H /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor #0197#/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 25 Oktober 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak , demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sekalipun Termohon tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (yaitu perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 26 November 2018 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Culamega, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur X X X X X tahun, agama X X X X X, pekerjaan X X X X X, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah X X X X X.. ;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di X X X X X ; akan tetapi sejak bulan Juni 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak terima atas kekurangan nafkah dari Pemohon;
  - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkannya;

2. SAKSI II, umur X X X X X tahun, agama X X X X X, pekerjaan X X X X X, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ...X X X X X;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mengatakan bahwa akibat dari perceraian ini Pemohon sanggup memberi mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan Euis Aisah, S.Ag dan Undang Sarif Hidayat, S.H /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 5330/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 25 Oktober 2022 , kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak (sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009), demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dipersidangan dan permohonan Pemohon ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Termohon tidak mengajukan jawaban dan atau bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata khusus (tentang perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2018 di hadapan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Culamega , sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut , maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mencapai puncaknya pada Oktober 2021, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon tidak terima atas kekurangan nafkah dari Pemohon, sehingga akibat perselisihan dan prtengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 (1 tahun );

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ( vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok alasan perceraian Pemohon adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Pemohon perlu membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta unsur-unsur yang terkandung didalamnya juga selain daripada itu Majelis perlu mendengar pihak keluarga dan atau orang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan suami isteri tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing ...X X X X X..., sebagai .....X X X X X dan .....X X X X X, selaku ....., yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah, yang mana keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, juga besrsesuaian dan atau saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup diberi nafkah oleh Pemohon, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 (1 tahun) dan tidak pernah bersatu lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak terima atas kekurangan nafkah dari Pemohon;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

qvnî İvpÂ tnû- ÿ°Ö Øzcû- -uÝSî ÿªª

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dali-dalil permohonan Pemohon mengenai permohonan cerai talak dengan Termohon , telah terbukti kebenarannya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , sehingga permohonan Pemohon , agar diberi ijin untuk ikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai ini diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 majelis hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa sebagai akibat dari perceraian , Pemohon telah mempunyai kesanggupan untuk memberi mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 , Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/Hk.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021, tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan anak pasca perceraian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah selama iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 535.000,00 ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Rabu tanggal 16 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dan Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon /kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	395.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima rupiah)

**Dicatat disini :**

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2022/PA.Tsm